BAB I

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan, dimana keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Ini berarti eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan dananya di bank dan juga minat masyarakat menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Kepercayaan masyarakat terhadap pihak bank ini sangat tergantung pada keahlian pengelolanya (pengurus bank) selain itu juga tergantung pada integritas mereka.

Menyadari akan hal itu, maka Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai kriteria-kriteria tentang perbuatan tercela dalam bidang Perbankan. Bagi orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran Perbankan, maka mereka dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank.

Pengalaman menunjukkan, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali. Hal ini

bagi masyarakat yang menyimpan dananya di bank jika bank tersebut berhenti menjalankan kegiatannya, dicabut izinnya atau bahkan dilikuidasi.

Krisis moneter dan Perbankan yang melanda dunia, termasuk Indonesia, pada tahun 1998 telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian suatu bangsa yang terkena dampak krisis tersebut. Bagi Indonesia, puncaknya terjadi pada saat pemerintah menutup atau melikuidasi 16 bank secara serentak. Penutupan bank-bank tersebut telah mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem Perbankan.

Penurunan kepercayaan masyarakat ditandai dengan penarikan secara besar-besaran dana yang disimpan di bank secara bersamaan atau serentak pada semua bank atau sering dikenal dengan *rush*. Banyak bank yang pada akhirnya mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah mengambil langkah melikuidasi beberapa bank itu. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah secara cepat dan tepat maka kemungkinan semua bank akan di *rush*. Tak ada satupun bank yang mampu bertahan menghadapi hal tersebut. Dalam situasi seperti pada waktu itu, masyarakat sudah tidak memiliki kepercayaan lagi pada sistem Perbankan karena tidak adanya jaminan uang simpanannya di bank akan bisa dibayar kembali. Oleh karena itu, mereka berebut untuk menarik uang simpanannya pada waktu yang bersamaan. Kepanikan membuat situasi semakin tidak menentu. Ditambah isu dan rumor yang tidak bertanggungjawab. Apalagi sistem Perbankan, pada waktu

Di Indonesia, wacana mengenai perlunya skema penjaminan simpanan sudah muncul sejak terjadinya kebangkrutan Bank Summa pada November 1992. Pada saat itu, mulai timbul kesadaran bahwa para penabung (deposan) harus mendapat perlindungan yang memadai, ketika terjadi salah urus bank oleh manajemen yang menyebabkan bank menjadi tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat yang diperjanjikan. Namun, wacana tersebut tidak terwujud karena persoalan kewajiban bank kepada penabung dapat diselesaikan oleh pemilik dan para penjamin[1].

Wacana pembentukan skema penjamin simpanan, muncul kembali tatkala krisis 1998 mendera perekonomian nasional yang mengakibatkan rontoknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem Perbankan nasional. Menurut Joseph E Stiglitz (2002) salah satu faktor penyebabnya adalah ketiadaan *financial safety net* (penjamin simpanan) sehingga terjadi gelombang penarikan dana besar-besaran (*rush*) antara 1997-1998.

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menerbitkan skema penjaminan yang dikenal dengan *blanket guarantee* (penjaminan terhadap seluruh produk keuangan). Kebijakan ini memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank umum kepada nasabah penyimpan (deposan) dan kreditor dalam dan luar negeri. Dalam skema ini semua dana masyarakat di bank dijamin oleh pemerintah 100% yang dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah berada pada titik nadir. Selain itu, skema ini juga

diterapkan di negara lain yang terkena dampak krisis sesuai dengan rekomendasi IMF (*International Monetary Fund*). Disadari bahwa skema ini memerlukan dana yang sangat besar. Oleh karenanya, konsep awal skema ini hanya bersifat sementara. Dalam pelaksanaannya skema *blanket guarantee* dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari pihak pengelola bank maupun masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah dibentuk suatu lembaga yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat yang disimpan di bank. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem Perbankan. Dalam Undang-undang tersebut skema *blanket guarantee* digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas dan permanen. Sistem penjaminan yang baru ini diharapkan akan dapat menekan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah serendah mungkin, meminimalkan *moral hazard (aji mumpung)* bagi pemilik dan pengelola bank, meningkatkan disiplin pasar. Dalam sistem yang baru ini, LPS hanya akan menjamin simpanan masyarakat (deposan) dengan jumlah maksimum tertentu. Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan ternyata mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan hingga kini. Sekaligus menjaga dan menjamin stabilitas

disisi lain menurunkan biaya penjaminan yang harus ditanggung pemerintah cq LPS. Namun demikian, untuk menjaga keberlangsungannya terhadap krisis yang mungkin terjadi di masa mendatang perlu dipersiapkan langkah antisipatif dan koordinatif baik internal LPS maupun eksternal bersama dengan pemerintah cq Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Perbankan dan Asosiasi terkait (Perbanas, Himbara, Ikatan Bankir Indonesia, Perbarindo, Asbisindo).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah adalah bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pada pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana dalam hal terjadi likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Objektif

   Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pada pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana dalam hal terjadi likuidasi bank?

2. Tujuan Subjektif

   Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berguna dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teroritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

   Memberikan manfaat kepada pengembangan dalam bidang hukum khususnya dalam hukum Perbankan

2. Manfaat Praktis

   Memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pada pelaksanaan perjanjian penyimpanan dana dalam hal terjadinya likuidasi bank